



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 83/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Purba bin Abdul Purba;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 15 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merpati Gg. Merpati No.19 Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan/ Kapten Kapal/ Nahkoda (Tekong) KM. Sejahtera GT. 6 tanda selar No. 1659/S.2;

Terdakwa tidak ditahan

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 13 April 2016 Nomor 83/Pid.Sus/2016 /PN-Snb serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 1 Maret 2016 No. Reg.perkara .PDM-11/Euh.Snb/03/2016., dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DARWIN PURBA Bin ABDUL PURBA pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia berada di perairan Pulau Simanaha Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten

Hal.12 . dari hal 1 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue pada posisi koordinat N.02'29.6488 dan E.096'28.982 atau setidaknya tidaknya ditempat lain diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :Bermula pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 yang mempunyai tugas dan fungsi yakni membawa serta mengarahkan kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 serta bertanggung jawab terhadap Anak Buah Kapal (ABK), bersama 4 (empat) orang Anak buah Kapal berangkat dari Pelabuhan Calang – Aceh Jaya menuju perairan karang melati dengan tujuan menangkap ikan, lalu dikarenakan cuaca dilaut buruk dan arus serta angin sangat kencang terdakwa membawa kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 mengikuti arus atau angin sehingga kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 sampai di Pulau Simanaha Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa memerintahkan anak buah kapal saksi ENUARI MENDROFA Bin Alm. FADE A. MENDROFA dan saksi ABDI PASARIBU Bin SANEM PASARIBU untuk menabur jaring sedangkan terdakwa menjalankan kapal KM Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 secara pelan-pelan sehingga jaring sebanyak 28 (dua puluh delapan) set atau sepanjang 400 (empat ratus) meter jatuh ke dasar laut seluruhnya, lalu pada pukul 21.30 Wib terdakwa memerintahkan anak buah kapal untuk menarik jaring yang telah ditabur dengan menggunakan mesin gilingan dan didapat hasil penangkapan sebanyak 6 (enam) ekor ikan jenis turisi, lalu kapal KM Sejahtera dilakukan penangkapan oleh Masyarakat dan petugas kepolisian Polres Simeulue selanjutnya Kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 dibawa ke Pelabuhan / Dermaga Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Sejahtera GT.6 tanda selar No.1659/S.2 yang memakai atau menggunakan bendera indonesia telah ditemukan dan disita dokumen-dokumen dan barang berupa :

Hal.12 . dari hal 2 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera GT.6 Tanda Selar No.1659/S.2;
- 1 (satu) unit jaring insang tetap (set gillnets) (anchored);
- 1 (satu) buah GPS 128 merk Garmin;
- 1 (satu) buah monitor merk Kodon cvs-106;
- 6 (enam) ekor ikan turisi yang telah diganti dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No.523.3/397/2015;
- PAS Kecil Penangkapan Ikan Nomor : 552.2/2094/2015;
- Sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapan ikan nomor : 552.2/2094/2015;
- Surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No.344) sebagai awak Kapal Bagian Dek;
- Surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No.344) sebagai KKM;
- 1 (satu) buah buku lapor tertanggal 24 Januari 2016. Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Sejahtera Tanda Selar GT.6 No.1659/S.2 yang telah melakukan pelayaran pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 dari Pelabuhan Calang – Aceh Jaya tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Calang – Aceh Jaya, dikarenakan terdakwa sebelum melakukan pelayaran tidak melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Calang – Aceh Jaya.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DARWIN PURBA Bin ABDUL PURBA** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia berada di perairan Pulau Simanaha Kecamatan Teupah

Hal.12 . dari hal 3 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Simeulue pada posisi koordinat N.02'29.6488 dan E.096'28.982 atau setidaknya tidaknya ditempat lain diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 dari Pelabuhan Calang – Aceh Jaya menuju perairan karang melati dengan tujuan menangkap ikan, lalu dikarenakan cuaca dilaut buruk dan arus serta angin sangat kencang terdakwa membawa kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 mengikuti arus atau angin sehingga kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 sampai di Pulau Simanaha Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa memerintahkan anak buah kapal saksi ENUARI MENDROFA Bin Alm. FADE A. MENDROFA dan saksi ABDI PASARIBU Bin SANEM PASARIBU untuk menabur jaring sedangkan terdakwa menjalankan kapal KM Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 secara pelan-pelan sehingga jaring sebanyak 28 (dua puluh delapan) set atau sepanjang 400 (empat ratus) meter jatuh ke dasar laut seluruhnya, lalu pada pukul 21.30 Wib terdakwa memerintahkan anak buah kapal untuk menarik jaring yang telah ditabur dengan menggunakan mesin gilingan dan didapat hasil penangkapan sebanyak 6 (enam) ekor ikan jenis turisi, lalu kapal KM Sejahtera dilakukan penangkapan oleh Masyarakat dan petugas kepolisian Polres Simeulue selanjutnya Kapal KM. Sejahtera GT.6 tanda selar No. 1659/S.2 dibawa ke Pelabuhan / Dermaga Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Sejahtera GT.6 tanda selar No.1659/S.2 yang memakai atau menggunakan bendera indonesia telah ditemukan dan disita dokumen-dokumen dan barang berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera GT.6 Tanda Selar No.1659/S.2;
2. 1 (satu) unit jaring insang tetap (set gillnets) (anchored);

Hal.12 . dari hal 4 / Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah GPS 128 merk Garmin;
4. 1 (satu) buah monitor merk Kodan cvs-106;
5. 6 (enam) ekor ikan turisi yang telah diganti dengan uang sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No.523.3/397/2015;
7. PAS Kecil Penangkapan Ikan Nomor : 552.2/2094/2015;
8. Sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapan ikan nomor :
552.2/2094/2015;
9. Surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4)
Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No.344) sebagai awak Kapal Bagian
Dek;
10. Surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4)
Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No.344) sebagai KKM;
11. (satu) buah buku lapor tertanggal 24 Januari 2016.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Sejahtera Tanda Selar GT.6 No.1659/S.2 yang telah melakukan pelayaran dari Pelabuhan Calang – Aceh Jaya dengan membawa / akan menggunakan alat penangkap ikan berupa Jaring Insang Tetap (set gilnets (anchored), yang mempunyai sifat pasif, mesh size 7,08 (tujuh koma nol delapan) inchi, panjang 75 s/d 80 set (\leq 1.500 (seribu lima ratus) meter), lebar 35 mata (\pm 6 (enam) meter), yang tidak sesuai dengan ketentuan ukuran Kapal KM. Sejahtera Tanda Selar GT.6 No.1659/S.2 dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No.523.3/397/2015 yang digunakan berlayar untuk menangkap ikan.

Seharusnya terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Sejahtera Tanda Selar GT.6 No.1659/S.2 menggunakan alat penangkap ikan berupa Jaring Insang Tetap (set gilnets (anchored) berukuran mesh \geq 1,5 (satu koma lima) inch, Panjang \leq 500 (lima ratus) meter sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;

Hal.12 . dari hal 5 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 6 April 2016 Nomor Reg.perkara :PDM-11/Idi/Euh/ SNB/03/2016 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN PURBA Bin ABDUL PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Sejahtera GT. 6 Tanda Selar No. 1659/S.2;
 - 1 (satu) unit jarring insang tetap (set gillnets) (anchored);
 - 1 (satu) buah GPS 128 merk Garmin;
 - 1 (satu) buah monitor merk Kodon cvs-106;
 - 6 (enam) ekor ikan turisi yang telah diganti dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat izin penangkapan ikan (SIPI) No. 523.3/397/2015;
 - 1 (satu) lembar PAS kecil penangkapan ikan Nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapan ikan nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai Awak Kapal Bagian Dek;

Hal.12 . dari hal 6 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai KKM;
- 1 (satu) buah buku Laporan tertanggal 24 Januari 2016

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sinabang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 April 2016, Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN-Snb yang amarnya berbunyi sebagaiberikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Purba bin Abdul Purba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh syahbandar” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Sejahtera GT. 6 Tanda Selar No. 1659/S.2;
 - 1 (satu) unit jarring insang tetap (set gillnets) (anchored);
 - 1 (satu) buah GPS 128 merk Garmin;
 - 1 (satu) buah monitor merk Kodan cvs-106;
 - 6 (enam) ekor ikan turisi yang telah diganti dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat izin penangkapan ikan (SIPI) No. 523.3/397/2015;
 - 1 (satu) lembar PAS kecil penangkapan ikan Nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapan ikan nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai Awak Kapal Bagian Dek;

Hal.12 . dari hal 7 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai KKM;
- 1 (satu) buah buku Laporan tertanggal 24 Januari 2016

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 13 April 2016 Nomor: 11/Pid.Sus/2016/PN-Snb Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 19 April 2016 Nomor.11/Akta.Pid.Sus/2016/PN-Snb dan permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2016 Nomor 11/.Pid.Sus /2016/PN-Snb ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 13 April 2016 Nomor: 11/Pid.Sus/2016/PN-Snb Jaksa penuntut umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 19 April 2016 Nomor.11/Akta.Pid.Sus/2016/PN-Snb dan permintaan banding dari Jaksa penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 Nomor 11/.Pid.Sus/2016/PN-Snb ;

Menimbang, bahwa Jaksa Pernuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada tanggal 19 April 2016 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 April 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Penasehat hukum Terdakwa berdasarkan akta penyerahan memori banding pada tanggal 21 April 2016 No.11/Akta.Pid.Sus/2016/PN-Snb, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN PURBA Bin ABDUL PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal.12 . dari hal 8 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Sejahtera GT. 6 Tanda Selar No. 1659/S.2;
 - 1 (satu) unit jarring insang tetap (set gillnets) (anchored);
 - 1 (satu) buah GPS 128 merk Garmin;
 - 1 (satu) buah monitor merk Kodon cvs-106;
 - 6 (enam) ekor ikan turisi yang telah diganti dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat izin penangkapan ikan (SIPI) No. 523.3/397/2015;
 - 1 (satu) lembar PAS kecil penangkapan ikan Nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapan ikan Nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai Awak Kapal Bagian Dek;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai KKM;
 - 1 (satu) buah buku Laporan tertanggal 24 Januari 2016
 - **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding pada tanggal 25 April 2016 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 April 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan akta penyerahan memori banding pada tanggal 10 Mei 2016 No.11/Akta.Pid.Sus/2016/PN-Snb, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Darwin Purba** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal.12 . dari hal 9 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Perikanan melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua karena perbuatan terdakwa menakhodai Kapal KM sejahtera telah mempunyai izin berlayar yang dikeluarkan oleh dan ditanda tangani Kepala Sabandar Calang Aceh Jaya sebagaimana bukti laporan yang telah disita Jaksa Penuntut Umum ;

2. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Sejahtera GT. 6 Tanda Selar No. 1659/S.2;
 - 1 (satu) unit jarring insang tetap (set gillnets) (anchored);
 - 1 (satu) buah GPS 128 merk Garmin;
 - 1 (satu) buah monitor merk Kodon cvs-106;
 - 6 (enam) ekor ikan turisi yang telah diganti dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat izin penangkapan ikan (SIPI) No. 523.3/397/2015;
 - 1 (satu) lembar PAS kecil penangkapan ikan Nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal penangkapan ikan nomor: 552.2/2094/2015;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai Awak Kapal Bagian Dek;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara No. 344) sebagai KKM;
 - 1 (satu) buah buku Laport tertanggal 24 Januari 2016 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori

Banding yang berisikan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding **Darwin purba Bin Alm.Abdul Purba** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang dengan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Snb.tanggal 13 April 2016 ;
3. Membebani biaya perkara banding ini terhadap **Terdakwa Darwin Purba Bin Alm.Abdul Purba** sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal.12 . dari hal 10 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berserta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari keterangannya dan bukan merupakan sesuatu hal yang baru yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya. oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 April 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 13 April 2016, No.11/Pid.Sus/2016/PN- Snb ,Pengadilan Tinggi/Tipikor sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Tanggal 13 April 2016. Nomor.11/Pid.Sus/2016/PN- Snb. (prikanan) cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang Undang Republik Indonesia No.8

Hal.12 . dari hal 11 /Nomor.83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2081 tentang hukum Acara pidana serta Peraturan- perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Tanggal 13 April 2016 Nomor 11/Pid.Sus/2016/ PN-Snb yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Peradilan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2016, oleh kami ARDY DJOHAN,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, WAHYONO,SH dan MARATUA RAMBE,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor 83/Pen.Pid/2016/PT-BNA tanggal 12 Mei 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SULAIMAN selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAJIM-HAKIM ANGGOTA

d. t. o.

1. WAHYONO,SH

d. t. o.

2. MARATUA RAMBE,SH MH

KETUA MAJELIS

d. t. o.

ARDY DJOHAN,SH

PANITERA PENGANTI

d. t. o.

SULAIMAN

Hal.12 . dari hal 12 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 . dari hal 13 /Nomor:83/Pid/2016/PT.BNA